



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 152 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI  
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS  
BIDANG *CASTING* FILM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Casting* Film;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Casting* Film telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 6 - 8 Agustus 2019 di Bali;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1810/I53/PF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Casting Film*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Casting* Film, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 152 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,  
HIBURAN DAN REKREASI, GOLONGAN POKOK  
AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN  
KREATIVITAS BIDANG *CASTING* FILM

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perfilman merupakan modal utama dalam membangun karakter bangsa lewat sebuah karya film. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian khusus pada upaya-upaya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perfilman. Salah satu upaya yang dilakukan meliputi menyediakan perangkat standarisasi dan sertifikasi kompetensi.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu standar kompetensi yang memuat standar kompetensi kerja yang bertujuan meningkatkan profesionalisme para pekerja, khususnya bidang departemen *casting* yang berkualitas dan berdaya saing dalam produksi film.

Secara umum, departemen *casting* memiliki tugas untuk melakukan pemilihan pemain sesuai dengan skenario, visi-misi film serta visi-misi produser maupun sutradara.

B. Pengertian

1. Departemen *Casting* (*Casting Department*) adalah seorang profesional di bidang pemilihan pemain yang mempunyai kemampuan dalam memilih calon pemain dalam sebuah produksi film sesuai dengan standar kerja kreatif untuk *casting* sebuah film.
2. *Casting Director* adalah seorang profesional di bidang *casting* atau audisi yang bertugas merencanakan, mencari dan menyeleksi aktor/*talent* yang memenuhi standar untuk sebuah produksi film.

3. *Casting Manager* adalah seorang profesional di bidang *casting* dan audisi yang bertugas merencanakan, mencari dan menyeleksi aktor atau *talent* yang memenuhi standar untuk sebuah produksi film.
4. *Voice Casting* adalah seorang profesional di bidang *casting* dan audisi yang bertugas merencanakan, mencari dan menyeleksi aktor/*talent* yang memenuhi standar kualifikasi suara untuk sebuah produksi film.
5. *Casting Associates* adalah seorang profesional berfungsi dan bertugas membantu *casting director* dalam pelaksanaan dan bertanggung jawab dalam proses *casting* atau audisi pemain sesuai skenario produksi film.
6. *Casting Extras* adalah seorang profesional berfungsi dan bertugas membantu *casting director* dalam pelaksanaan dan bertanggung jawab dalam proses *casting* atau audisi pemain figuran/*extras*.
7. *Casting Assistant* adalah seorang profesional berfungsi dan bertugas membantu *casting director* dalam pelaksanaan dan bertanggung jawab dalam administrasi dan manajemen *casting* atau audisi.
8. *Talent Coordinator* adalah seorang profesional berfungsi dan bertugas membantu kinerja *casting director* dalam pelaksanaan dalam proses penjadwalan dan koordinasi dalam produksi film.

### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang *Casting* Film yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tersebut dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam manajemen dan pengembangan SDM *casting* film berbasis kompetensi, antara lain:

1. Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang *Casting* Film. SKKNI Bidang *Casting* Film dapat digunakan untuk perumusan program pelatihan, penyusunan kurikulum dan silabus, penyusunan modul pelatihan, penetapan metode pelatihan, kriteria dan materi penilaian, serta penggunaan lain yang sejenis.

## 2. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Bidang *Casting* Film.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang *Casting* Film yang dilakukan secara sistematis, objektif, akuntabel, terukur dan tertelusur dengan mengacu pada SKKNI *Casting* Film yang telah ditetapkan. Fungsi sertifikasi kompetensi adalah memastikan dan memelihara kompetensi sesuai dengan SKKNI, dalam hal ini SKKNI *Casting* Film digunakan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran dan materi uji/asesmen kompetensi, penetapan metode penilaian/asesmen kompetensi, penetapan kriteria kelulusan uji/asesmen kompetensi serta penentuan skema sertifikasi kompetensi bidang *casting* film.

## 3. Pengembangan Sistem Manajemen SDM Bidang *Casting* Film.

Dalam rangka pengembangan Sistem Manajemen SDM Bidang *Casting* Film berbasis kompetensi, SKKNI Bidang *Casting* Film dapat digunakan sebagai acuan untuk rekrutmen dan seleksi, penempatan, penilaian kompetensi dan pengembangan karir SDM Bidang *Casting* Film, baik di jalur struktural maupun fungsional.

## 4. Penataan Organisasi pada Bidang *Casting* Film.

Dalam kaitan dengan penataan organisasi pada Bidang *Casting* Film, dapat digunakan untuk merumuskan pola pembagian kerja dan tata hubungan kerja antar posisi atau jabatan, terutama dengan mempertimbangkan hasil analisis hierarki dan keterkaitan fungsi-fungsi produktif.

## D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Visual Efek melalui keputusan Kepala Pusat Pengembangan Film Kementerian Pendidikan Republik Indonesia NOMOR : 1256/I5/PF/2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang *Casting* Film

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Didik Suhardi, Ph.D.	Sekretariat Jenderal, Kemendikbud	Pengarah
2.	Dr. Maman Wijaya, M.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Ketua
3.	Arifin, S.Ap.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Sekretaris
4.	Dra. Dian Srinursih, M.Si.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
5.	Dra. Puspa Dewi	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
6.	Anton Rozali Muhtar, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
7.	Dra. Espita Riama	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang *Casting* Film

No	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Bowie Budianto	Asosiasi <i>Casting</i> Indonesia	Ketua
2	Sri Wastiwi Setiawati	Institut Seni Indonesia Surakarta	Sekretaris
3	Ikhsan Samiaji	Asosiasi <i>Casting</i> Indonesia	Anggota
4	Teddy Kurniawan	Asosiasi <i>Casting</i> Indonesia	Anggota
5	Wyan Sonata	Asosiasi <i>Casting</i> Indonesia	Anggota
6	Saiful Rachman	Asosiasi <i>Casting</i> Indonesia	Anggota

Tabel 3. Susunan tim verifikasi RSKKNI Bidang *Casting* Film

y

NO	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dr. Maman Wijaya, M.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman	Pengarah
2.	Arifin, S.Ap.	Pusat Pengembangan Perfilman	Ketua
3.	Gunawan Paggaru	Badan Perfilman Indonesia	Anggota
4.	M. Sanggupri, M.Hum.	Lembaga Sensor Film	Anggota
5.	Dra. Puspa Dewi	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
6.	Anton Rozali Muhtar, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
7.	Dra. Espita Riama	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
8.	Bambang Dewantoro, S.E., M.A.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
9.	Devyana, S.H.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
10.	Wildan Hardiansyah, S.S.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
11.	M. Arief Kurniawan, S.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
12.	Irwanto, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
13.	Rendy Yunandra Arya	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
14.	Christina Panjaitan	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
15.	Mardiyono	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Menjadikan departemen <i>casting</i> film yang berkualitas	Mempersiapkan faktor penunjang proses pencarian pemain sesuai kebutuhan skenario		Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja*	
			Menerapkan etika, tata krama dan tanggung jawab profesi*	
			Mengoperasikan perangkat lunak untuk manajemen produksi**	
			Menerapkan komunikasi dalam Bahasa Inggris	
			Menganalisis skenario untuk keperluan <i>casting</i>	
			Menyeleksi aspek startegis kebutuhan aktor atau <i>talent</i>	
			Menyusun dokumen, laporan dan lembaran kerja	
			Menyusun seluruh anggaran departement <i>casting</i>	
	Mengelola proses <i>casting</i> sesuai kebutuhan skenario film	Menjalankan proses <i>casting</i>	Melakukan presentasi kandidat aktor atau <i>talent</i> sesuai skenario	
			Melaksanakan proses <i>casting</i> atau audisi	
			Menyediakan data aktor atau <i>talent</i> yang telah ditetapkan	
			Mengatur jadwal pertemuan kerjasama aktor atau <i>talent</i> yang telah ditetapkan	
		Melakukan koordinasi pemain dalam proses produksi film		Menyusun laporan kebutuhan fasilitas seluruh aktor atau <i>talent</i> selama proses produksi

\*Fungsi Dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan SKKNI Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas bidang Tata Kamera Film

\*\* Fungsi Dasar ini diadopsi dari RSKKNI bidang Manajemen Produksi Film Nomor 347 Tahun 2020 bidang Manajemen Produksi Film, kode unit : R.90PRO00.001.1

#### B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	R.90CAS00.001.1	Menerapkan Komunikasi dalam Bahasa Inggris
2	R.90CAS00.002.1	Menganalisis Skenario untuk Keperluan <i>Casting</i>
3	R.90CAS00.003.1	Menyeleksi Aspek Strategis Kebutuhan Aktor atau <i>Talent</i>
4	R.90CAS00.004.1	Menyusun Dokumen, Laporan dan Lembaran Kerja
5	R.90CAS00.005.1	Menyusun Seluruh Anggaran Departemen <i>Casting</i>
6	R.90CAS00.006.1	Melakukan Presentasi Kandidat Aktor atau <i>Talent</i> sesuai Skenario
7	R.90CAS00.007.1	Melaksanakan Proses <i>Casting</i> atau Audisi
8	R.90CAS00.008.1	Menyediakan Data Aktor atau <i>Talent</i> yang telah Ditetapkan
9	R.90CAS00.009.1	Mengatur Jadwal Pertemuan Kerjasama Aktor atau <i>Talent</i> yang telah Ditetapkan
10	R.90CAS00.010.1	Menyusun Laporan Kebutuhan Fasilitas Seluruh Aktor atau <i>Talent</i> selama Proses Produksi

C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT : R.90CAS00.001.1**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Komunikasi dalam Bahasa Inggris**

**DESKRIPSI UNIT:** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam komunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Inggris.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi istilah-istilah film dan kalimat sehari hari dalam Bahasa Inggris	1.1 Istilah-istilah film dalam Bahasa Inggris diidentifikasi. 1.2 Kalimat sehari hari dalam Bahasa Inggris diidentifikasi.
2. Menerapkan komunikasi sehari hari dalam Bahasa Inggris	1.3 Istilah-Istilah film dalam Bahasa Inggris digunakan. 1.4 Percakapan sehari-hari dalam Bahasa Inggris diterapkan.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diaplikasikan pada seluruh departemen *casting* meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam berkomunikasi secara lisan dalam Bahasa Inggris pada tingkat dasar.

1.2 Melakukan komunikasi

1.2.1 Menyambut, mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam.

1.2.2 Memberikan informasi faktual.

1.2.3 Menjawab pertanyaan.

1.3 Berkomunikasi dapat melalui

1.3.1 Alat komunikasi.

1.3.2 Tatap muka.

1.4 Menggunakan kalimat salam dan sopan santun dalam mengucapkan

1.4.1 Salam pertemuan.

1.4.2 Menanyakan kabar.

1.4.3 Salam perpisahan.

1.4.4 Apa yang bisa saya bantu.

- 1.4.5 Silakan melalui jalan ini.
- 1.4.6 Apakah sudah makan siang.
- 1.4.7 Apakah Anda menikmati perjalanan.
- 1.4.8 Maaf, saya tidak mengerti.
- 1.4.9 Apakah Anda dapat berbicara Bahasa Inggris.
- 1.5 Bertransaksi sederhana atau memberikan bantuan meliputi
  - 1.5.1 Memberikan petunjuk, jadwal, dan aturan lainnya.
  - 1.5.2 Memilih menu makanan.
  - 1.5.3 Membantu memeriksa/cek prosedur produksi film.
  - 1.5.4 Memberikan saran berkaitan dengan waktu.
- 1.6 Fasilitas dan lokasi, meliputi
  - 1.6.1 Fasilitas di dalam produksi film.
  - 1.6.2 Lokasi produksi film.
  - 1.6.3 Layanan transportasi.
  - 1.6.4 Tingkat TOEIC 250 – 405/TOEFL 347-400.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Kamus Bahasa Inggris

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

## 4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
  - 4.1.1 Kode etik komunikasi
- 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Unit ini dapat di-*assess* di tempat kerja atau di luar tempat kerja. Sebaiknya *assessment* melibatkan demonstrasi praktis di tempat kerja atau melalui simulasi. Kesemuanya didukung oleh beberapa metode untuk meng-*assess* pengetahuan yang esensial.

1.2 Kondisi penilaian, dapat dilakukan minimal 2 (dua) dari 3 (tiga) kondisi berikut:

1.2.1 Wawancara mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja.

1.2.2 Demonstrasi/simulasi secara praktik di tempat kerja.

1.2.3 Tes tertulis.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami dan dapat menggunakan istilah, ungkapan untuk memperjelas komunikasi

3.1.2 Bahasa Inggris dasar

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Komunikatif

4.2 Cermat dalam berbahasa Inggris

### 5. Aspek kritis

5.1 Menggunakan percakapan sehari-hari dalam Bahasa Inggris dengan benar

**KODE UNIT : R.90CAS00.002.01**

**JUDUL UNIT : Menganalisis Skenario untuk Keperluan Casting**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam untuk menggali informasi aspek karakter yang dibutuhkan dalam skenario.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNTUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi skenario	1.1 Cerita diidentifikasi berdasarkan skenario. 1.2 Nama tokoh/karakter yang berperan disusun berdasarkan skenario.
2. Menganalisis karakter dalam skenario	2.1 Pemetaan tokoh/karakter sesuai jenis peran dilakukan sesuai kebutuhan produksi. 2.2 Analisis subteks, motivasi karakter dan motivasi <i>scene</i> dilakukan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan dalam menganalisis skenario untuk departemen *casting* berupa membaca skenario dan menganalisis karakter.
- 1.2 Skenario adalah naskah yang ditulis secara teknis berdasarkan pengadeganan dari peristiwa yang telah dilengkapi dengan nomor adegan (nomor *scene*), keterangan set lokasi, tempat set lokasi, dan waktu pengadeganan.
- 1.3 Tokoh/karakter adalah elemen yang menjadi pelaku cerita.
- 1.4 Pemilahan jenis karakter/peran dibagi menjadi peran utama, peran pendukung utama, peran pendukung, dan figuran.
- 1.5 Subteks adalah hal-hal yang tidak tertulis dalam sebuah skenario sebagai contoh perasaan dan pemikiran.
- 1.6 Motivasi karakter adalah tujuan utama pelaku cerita dalam skenario.
- 1.7 Motivasi *scene* adalah tujuan dibuatnya sebuah adegan dalam skenario.

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 4.1 Alat pengolah data
    - 4.2 Alat tulis kantor
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Standar operasional prosedur produksi film
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2009 Tentang Perfilman
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar operasional prosedur *casting*

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/ atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Pengetahuan produksi film

- 3.1.2 Akting dasar
    - 3.1.3 Skenario dasar
  - 3.1 Keterampilan
    - 3.2.1 Analisis skenario dasar
    - 3.2.2 Karakterisasi dasar
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam membaca skenario
  - 4.2 Cermat menghitung karakter dalam skenario
  - 4.3 Teliti dalam menganalisa karakterisasi
  - 4.4 Cermat melihat perubahan karakter dalam revisi skenario
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Analisis subteks, motivasi karakter dan motivasi *scene*

**KODE UNIT : R.90CAS00.003.1**

**JUDUL UNIT : Menyeleksi Aspek Strategis Kebutuhan Aktor atau Talent**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam memahami visi dan misi kebutuhan seluruh karakter dalam skenario.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi tokoh/karakter sesuai dengan aspek strategis produksi film	1.1 Tipe Tokoh/karakter sesuai skenario diklasifikasikan. 1.2 Aspek strategis tokoh/karakter ditetapkan.
2 Menyeleksi aspek demografis tokoh karakter	2.1 Aspek demografis tokoh/karakter dipetakan. 2.2 Tokoh dan karakter yang telah dipetakan dicari.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Tipe tokoh atau karakter merupakan identifikasi karakter menurut ciri fisik aktor atau *talent*.
- 1.2 Aspek strategis tokoh atau karakter meliputi pemasaran dan promosi produk film.
- 1.3 Aspek demografis meliputi pemetaan aktor sesuai dengan pangsa pasar.

##### 2. Perlengkapan dan peralatan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Alat pengolah data
  - 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.2. Perlengkapan
  - 2.2.1 Data riset
  - 2.2.2 Skenario

##### 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik *casting*
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar operasional prosedur *casting*

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Proses dan hasil pekerjaan.
  - 1.5 Penilaian ini dapat dilakukan dengan metode presentasi.
  
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 R.90CAS00.002.01 menganalisis skenario untuk keperluan *casting*
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Analisis skenario
    - 3.1.2 Aspek demografis aktor atau *talent*
    - 3.1.3 Aspek strategis aktor atau *talent*
    - 3.1.4 Tipe aktor atau *talent*
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Pemetaan aspek demografis aktor atau *talent*
    - 3.2.2 Pemetaan aspek strategis aktor atau *talent*
    - 3.2.3 Pemetaan tipe aktor atau *talent*
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam membaca skenario
  - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi karakter tokoh
  - 4.3 Teliti dalam membuat pemetaan aktor dan *talent*

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam memetakan aspek strategis dan aspek demografis tokoh/karakter sesuai kebutuhan skenario

**KODE UNIT : R.90CAS00.004.1**

**JUDUL UNIT : Menyusun Dokumen, Laporan, dan Lembaran Kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyusun dokumen, laporan dan lembaran kerja dalam produksi film sesuai penugasan yang diberikan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengklasifikasikan dokumen, laporan dan lembaran kerja	1.1 Dokumen, laporan dan lembaran kerja kebutuhan talent diklasifikasikan sesuai skenario. 1.2 Dokumen, laporan dan lembaran kerja kebutuhan talent dikelompokkan.
2. Menyusun dokumen, laporan dan lembaran kerja	2.1 Dokumen, laporan dan lembaran kerja yang didapat disusun sesuai kebutuhan produksi. 2.2 Dokumen, laporan dan lembaran kerja yang sesuai permintaan didistribusikan sesuai kebutuhan produksi.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Dokumen terdiri dari rekaman video dan foto hasil *casting*.
- 1.2 Laporan dan lembaran kerja terdiri dari hasil cetak materi *casting*, laporan dan bukti pengeluaran administrasi produksi film.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Pengolahan data
  - 2.1.2 Alat tulis kantor
  - 2.1.3 Alat penyimpan data
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Skenario

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik *casting*
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar operasional prosedur produksi film

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Pengolahan data dasar
    - 3.1.2 Pengetahuan administrasi dasar
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengolah data
    - 3.2.2 Pengolahan dokumen, laporan dan lembaran kerja
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dan teliti dalam pengolahan data
  - 4.2 Tepat waktu
  - 4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menyusun dokumen, laporan dan lembaran kerja sesuai kebutuhan produksi

**KODE UNIT : R.90CAS00.005.1**

**JUDUL UNIT : Menyusun Seluruh Anggaran Departemen *Casting***

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam menentukan anggaran seluruh departemen *casting*.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNTUK KERJA</b>
1. Menyusun anggaran departemen <i>casting</i>	1.1 Biaya operasional departemen <i>casting</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan produksi. 1.2 Biaya operasional departemen <i>casting</i> ditentukan sesuai kebutuhan produksi.
2. Menyusun anggaran aktor atau talent sesuai skenario	2.1 Anggaran aktor atau <i>talent</i> sesuai skenario dipetakan. 2.2 Anggaran semua aktor atau talent ditetapkan sesuai kebutuhan produksi.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan dalam menentukan anggaran operasional departemen *casting* dan aktor atau talent secara keseluruhan.
- 1.2 Biaya operasional departemen *casting* meliputi biaya harian, mingguan dan bulanan.
- 1.3 Pemetaan anggaran jenis karakter atau peran dibagi menjadi peran utama, peran pendukung utama, peran pendukung, dan figuran.
- 1.4 Anggaran adalah biaya yang diperlukan untuk menggunakan jasa aktor atau talent di dalam sebuah produksi.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

###### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat tulis kantor

- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis kantor
  - 2.2.2 Data pemetaan karakter
  - 2.2.3 Standar operasional prosedur
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman.
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik casting
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar operasional prosedur *casting*

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 R.90CAS00.002.01                      Menganalisis Skenario Untuk Keperluan *Casting*
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Skenario dasar
    - 3.1.2 Pembuatan anggaran produksi
    - 3.1.3 Klasifikasi honorarium aktor atau *talent*

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengolah data
  - 3.2.2 Menyusun anggaran
  
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi karakter tokoh
  - 4.2 Teliti dalam menyusun anggaran
  
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketelitian dalam menyusun biaya operasional seluruh departemen *casting*

**KODE UNIT : R.90CAS00.006.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Presentasi Kandidat Aktor atau Talent sesuai Skenario**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mempresentasikan seluruh kandidat Aktor atau Talent sesuai kebutuhan skenario.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun presentasi kandidat aktor atau talent sesuai kebutuhan skenario	1.1 <i>Breakdown</i> setiap kandidat aktor atau talent sesuai kebutuhan skenario diidentifikasi. 1.2 Jadwal dan anggaran kandidat aktor atau talent diidentifikasi.
2. Mempresentasikan kandidat aktor atau talent sesuai kebutuhan skenario	2.1 Kandidat aktor atau talent sesuai kebutuhan skenario dipresentasikan. 2.2 Jadwal dan anggaran kandidat aktor atau talent dipresentasikan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Melakukan pencarian kandidat aktor atau *talent* sesuai dengan identifikasi dan analisa karakter yang telah dilakukan.
- 1.2 *Breakdown* meliputi mengklasifikasi tokoh atau karakter sesuai dengan skenario.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Alat pengolah data
  - 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Buku/film referensi
  - 2.2.2 Skenario
  - 2.2.3 Database aktor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik *casting*
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar operasional prosedur *casting*

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian:
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  
- 2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 R.90CAS00.002.01                      Menganalisis Skenario Untuk Kebutuhan *Casting*
  
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Analisis skenario
    - 3.1.2 Komunikasi dasar
  - 3.2 Keterampilan yang dibutuhkan
    - 3.2.1 Mampu mengoperasikan alat pengolah data
    - 3.2.2 Kemampuan presentasi
  
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam membaca skenario
  - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi karakter tokoh
  - 4.3 Komunikatif dalam presentasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan dalam mempresentasikan kandidat aktor atau *talent* sesuai kebutuhan skenario

**KODE UNIT : R.90CAS00.007.1**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Proses *Casting* atau Audisi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang dan melaksanakan seluruh tahapan proses *casting*.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNTUK KERJA</b>
1. Merancang proses <i>casting</i>	1.1 Infrastruktur <i>casting</i> dipersiapkan. 1.2 <i>Checklist</i> kandidat aktor atau <i>talent</i> disiapkan. 1.3 Seluruh kandidat aktor atau <i>talent</i> dihubungi untuk melakukan <i>casting</i> .
2. Memberikan pemahaman awal kepada kandidat aktor atau <i>talent</i>	2.1 Materi <i>casting</i> sesuai karakter diklasifikasikan. 2.2 Materi <i>casting</i> sesuai kebutuhan skenario dijelaskan. 2.3 Latihan aktor atau <i>talent</i> sesuai materi <i>casting</i> disimulasikan.
3. Menjalankan proses <i>casting</i>	3.1 Tata visual, tata cahaya dan tata suara sesuai kebutuhan proses <i>casting</i> diatur. 3.2 Proses <i>casting</i> sesuai karakter direkam. 3.3 Hasil rekaman yang sesuai kebutuhan skenario disunting.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Infrastruktur *casting* adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan proses *casting* meliputi ruang *casting*, materi *casting*, peralatan dan perlengkapan *casting*.
- 1.2 *Checklist* adalah daftar nama kandidat aktor atau *talent* yang akan dipanggil untuk melakukan *casting*.
- 1.3 Materi *casting* adalah bagian skenario yang akan diberikan kepada kandidat aktor atau *talent*.

- 1.4 Latihan aktor adalah uji awal akting materi *casting* sebelum proses perekaman.
  - 1.5 Ruangan *casting* adalah sebuah ruangan tertutup dengan ukuran minimal 5x7 meter dengan pencahayaan yang cukup.
  - 1.6 Perlengkapan *casting* adalah kamera perekam video dan semua perlengkapan pendukungnya termasuk formulir *casting*, absensi, alat tulis, dan bahan *casting*.
  - 1.7 Penentuan jadwal *casting* adalah waktu yang disepakati oleh *casting director* dan kandidat aktor atau talent untuk melakukan proses *casting*.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat perekam foto dan video
      - 2.1.2 Alat penerangan (*lighting*)
      - 2.1.3 Alat tulis kantor
      - 2.1.4 Alat pengolah data
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Data pemetaan karakter
      - 2.2.2 Skenario atau potongan skenario
      - 2.2.3 Formulir *casting*
      - 2.2.4 Absensi
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik *casting*
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Standar operasional prosedur *casting*

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/ atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 R.90CAS00.002.1 menganalisis skenario untuk kebutuhan *casting*
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Akting dasar
    - 3.1.2 Komunikasi dasar
    - 3.1.3 Skenario dasar
    - 3.1.4 Perekaman video
    - 3.1.5 Fotografi dasar
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Dasar perekaman video dasar
    - 3.2.2 Dasar fotografi
    - 3.2.3 Dasar akting
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Menerapkan etika berkomunikasi
  - 4.2 Teliti memberikan arahan dan membaca skenario
  - 4.3 Komunikatif memberikan arahan
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketelitian dalam mengklasifikasikan karakter aktor atau *talent* sesuai materi *casting*

**KODE UNIT : R.90CAS00.008.1**

**JUDUL UNIT : Menyediakan Data Aktor atau Talent yang telah Ditetapkan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan data untuk proses administrasi aktor atau *talent*.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun hasil penyuntingan data <i>casting</i> aktor atau <i>talent</i>	1.1 Penyuntingan hasil rekaman <i>casting</i> diklasifikasikan sesuai kebutuhan skenario. 1.2 Data aktor atau <i>talent</i> hasil suntingan rekaman <i>casting</i> disusun.
2. Menyediakan data aktor atau <i>talent</i> yang telah ditetapkan	2.1 Penyediaan data aktor atau <i>talent</i> hasil <i>casting</i> dilakukan sesuai kebutuhan produksi. 2.2 Data aktor atau <i>talent</i> hasil <i>casting</i> digandakan sesuai kebutuhan produksi.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Data aktor atau *talent* hasil *casting* terdiri dari rekaman video dan foto hasil *casting*.
- 1.2 Penyuntingan adalah proses pemilihan, pemotongan, dan penyesuaian data hasil *casting*.
- 1.3 Penggandaan adalah proses memperbanyak data hasil *casting*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat penyimpan data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Piranti lunak penyuntingan foto dan video

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik *casting*
  - 4.2 Standar
    - 4.2.2 Standar operasional prosedur *casting*

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/ atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1. R.90CAS00.007.1 Melaksanakan Proses *Casting* atau Audisi
  - 2.2. R.90CAS00.010.1 Merancang dan Mengembangkan Dokumen, Laporan, dan Lembaran Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Penyuntingan video dan foto dasar Keterampilan
    - 3.1.2 Pengolahan data video dan foto
    - 3.1.3 Pengolahan dokumen
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengolah data

4.2 Tepat waktu

4.3 Cekatan

5. Aspek Kritis

5.1 Terampil dalam menyunting data hasil *casting*

**KODE UNIT : R.00CAS00.09.1**

**JUDUL UNIT : Mengatur Jadwal Pertemuan Kerjasama Aktor atau Talent yang Telah Ditetapkan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengatur jadwal pertemuan kerjasama Aktor atau *Talent* yang telah ditetapkan dengan produser.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginformasikan rencana produksi kepada aktor atau <i>talent</i> yang telah ditetapkan	1.1 Rencana praproduksi, produksi dan pascaproduksi dijelaskan. 1.2 Peraturan-peraturan yang berlaku di dalam produksi dijelaskan.
2. Melakukan pengaturan perjanjian antara aktor dan produser	2.1 Pertemuan perjanjian sesuai dengan jadwal, termasuk semua hal yang telah disusun dalam produksi film disiapkan. 2.2 Pertemuan perjanjian sesuai dengan jadwal, termasuk semua hal yang telah disusun dalam produksi film diatur.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Jadwal termasuk praproduksi, produksi dan pascaproduksi.
- 1.2 Pertemuan unit ini berlaku untuk menjalankan prosedur perjanjian awal, melakukan pengaturan perjanjian, pada sektor/bidang *casting* produksi film.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Alat pengolah data
  - 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Surat perjanjian
  - 2.2.2 Jadwal produksi film

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
4. Norma dan Standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik *casting*
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar operasional prosedur *casting*

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/ atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Produksi film
    - 3.1.2 Perjanjian kerjasama
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Pengolahan data
    - 3.2.2 Pengolahan dokumen
    - 3.2.3 Mengelola waktu
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Berkomunikasi dengan baik

- 4.2 Disiplin dalam mengelola tepat waktu
  - 4.3 Cermat mampu melakukan interpretasi
  - 4.4 Cermat mengenali prosedur dan pemetaan produksi film secara aman dan bertanggung jawab
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketelitian menyiapkan pertemuan perjanjian sesuai dengan jadwal, termasuk semua hal yang telah disusun dalam produksi film

**KODE UNIT : R.90CAS00.010.01**

**JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Kebutuhan Fasilitas Seluruh Aktor atau Talent selama Proses Produksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam menyusun laporan kebutuhan fasilitas seluruh Aktor dan *Talent*.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi fasilitas seluruh kebutuhan umum aktor atau <i>talent</i> dalam produksi film	1.1 Seluruh kebutuhan umum Aktor atau <i>Talent</i> dalam produksi dipetakan. 1.2 Seluruh kebutuhan umum Aktor atau <i>Talent</i> dalam produksi disusun.
2. Menyusun fasilitas seluruh kebutuhan khusus Aktor atau <i>talent</i> dalam produksi film	2.1 Seluruh kebutuhan khusus Aktor atau <i>Talent</i> dalam produksi dipetakan. 2.2 Seluruh kebutuhan khusus Aktor atau <i>Talent</i> dalam produksi disusun.

#### **BATASAN BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan dalam menentukan anggaran talent secara keseluruhan.
- 1.2 Pemetaan anggaran jenis karakter atau peran dibagi menjadi peran utama, peran pendukung utama, peran pendukung, dan figuran.
- 1.3 Anggaran adalah biaya yang diperlukan untuk menggunakan jasa seorang talent di dalam sebuah produksi.
- 1.4 Kebutuhan umum meliputi proses produksi termasuk transportasi, akomodasi dan konsumsi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat tulis kantor

- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Jadwal produksi
  - 2.2.2 Standar operasional prosedur produksi film
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik *casting*
  - 4.2 Standar
    - 4.1.2 Standar operasional prosedur *casting*

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan skema sertifikasi
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/ atau di luar tempat kerja
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
- 2. Persyaratan kompetensi
  - R 90CAS00.004.1            menyusun dokumen, laporan dan lembaran kerja
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Skenario dasar
    - 3.1.2 Kebutuhan umum dasar aktor atau *talent*
    - 3.1.3 Kebutuhan khusus dasar aktor atau *talent*

## 3.2 Keterampilan

### 3.2.1 Komunikasi dasar

### 3.2.2 Mengolah dokumen, laporan dan lembaran kerja

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

### 4.1 Cermat dalam mengkoordinasi fasilitas

### 4.2 Teliti dalam menyusun kebutuhan umum dan khusus

## 5. Aspek kritis

### 5.1 Cermat dalam memetakan kebutuhan umum aktor atau *talent*

### BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Casting* Film, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA



IDA FAUZIYAH